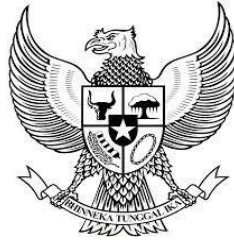




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERINTEGRASI SEBAGAI SISTEM PENDUKUNG
PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem *Online Single Submission*;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ketentuan mengenai pelayanan Perizinan Secara *Online* dan “Perizinan 3 Jam” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara *Online* dan “Perizinan 3 Jam”, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERINTEGRASI SEBAGAI SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
6. Sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi yang selanjutnya disebut SIPERI adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan kajian dan/atau rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan
- b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III PELAKSANAAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM OSS Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS dilaksanakan secara terintegrasi melalui SIPERI.
- (2) SIPERI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SIPERI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. panduan perizinan dan nonperizinan;
 - b. data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - d. tata cara layanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



- f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - g. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Subsistem perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. integrasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait;
 - c. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*Online Tracking System*); dan
 - d. penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan yang ditandatangani secara elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data (*database*);
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
 - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam perizinan dan nonperizinan;
 - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.

Pasal 6

- (1) Penggunaan SIPERI dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Penggunaan SIPERI dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa:
- a. sumber daya manusia;
 - b. jaringan/infrastruktur jaringan;
 - c. aplikasi; dan
 - d. perangkat keras pendukung.

BAB IV PENYELENGGARA SIPERI

Pasal 7

- (1) DPMPSTSP menyelenggarakan SIPERI untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan SIPERI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPSTSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.



BAB V
PEMOHON
Pasal 8

- (1) Pemohon adalah perseorangan atau badan hukum dan badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah.
- (2) Nama pemohon harus sama dengan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemohon melakukan permohonan perizinan dan nonperizinan dengan mendaftar pada SIPERI.

BAB VI
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI SIPERI
Pasal 9

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui SIPERI adalah seluruh jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui SIPERI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan apabila jenis perizinan dan non perizinan tersebut telah dilayani oleh Lembaga OSS.

BAB VII
HAK AKSES
Pasal 10

- (1) SIPERI dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan subsistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, Tim Teknis PTSP, petugas pelayanan, pemohon perizinan dan nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.

Pasal 11

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB VIII
PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 12

- (1) Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.



- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital atau *digital signature*.
- (4) Proses pembubuhan tanda tangan digital atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (5) Pembubuhan tanda tangan digital atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) Penyelenggara SIPERI.

Pasal 13

- (1) Dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diverifikasi melalui SIPERI atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (3) Hasil cetak dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 14

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman SIPERI secara mandiri.
- (2) Dalam hal pemohon belum dapat mengakses laman SIPERI secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan layanan berbantuan.
- (3) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya dan diberikan secara langsung kepada pemohon dan tidak melalui perantara.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemohon wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. pemohon wajib memiliki sebuah alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler yang valid untuk pengiriman kode akses dan sebagai sarana korespondensi.
- (5) Pemohon akan mendapatkan sebuah kode akses yang berpasangan dengan sebuah nama akun yang dipilih pemohon merupakan syarat untuk masuk ke dalam sistem dan sekaligus menjadi hak akses.

Pasal 15

- (1) Pemohon yang telah memperoleh hak akses dapat menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon bertanggungjawab atas kebenaran persyaratan yang diajukan dan segala akibat yang timbul atas permohonan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.



Pasal 16

- (1) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh petugas pendaftaran (*front office*).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan yang dinyatakan lengkap dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam status valid dan tidak ada tanggungan, maka permohonan disampaikan kepada Tim Teknis PTSP.
- (4) Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan status tidak valid atau masih terdapat tanggungan, maka permohonan ditolak.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan dan persyaratan untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan sebagai representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan peninjauan lapangan.
- (3) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar dalam persetujuan atau penolakan permohonan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Persyaratan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan persetujuan perizinan dan nonperizinan.
- (5) Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Tim Teknis PTSP menerbitkan rekomendasi penolakan permohonan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan surat penolakan perizinan dan nonperizinan disertai alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Kepala DPMPTSP berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Rekomendasi Tim Teknis PTSP menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan dokumen secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Terhadap perizinan dan non perizinan yang dikenakan retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dalam bentuk surat.
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon membayar retribusi ke kas daerah melalui Bank Jateng atau Bank lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, sesuai nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah terbit.
- (3) Setelah dilakukan pembayaran retribusi pada Sistem Bank, SIPERI menerima pemberitahuan bahwa retribusi telah dilunasi.
- (4) Bukti pembayaran yang diterbitkan Bank baik secara sistem maupun tercetak



digunakan untuk konfirmasi pelunasan retribusi bagi perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pelunasan retribusi daerah.

- (5) Hasil cetak dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik dapat disampaikan kepada pemohon melalui loket layanan di DPMPTSP atau diunduh dan dicetak secara mandiri oleh pemohon melalui SIPERI.

BAB X GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan penanganan gangguan jaringan komunikasi sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka DPMPTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB XI LAYANAN PENGADUAN Pasal 21

- (1) Pemohon dapat mengajukan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP melalui fitur pengaduan pada SIPERI.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPMPTSP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan diterima dan digunakan sebagai evaluasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan SIPERI.

BAB XII SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Pasal 22

- (1) Pemohon wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam proses penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan pemohon akan mendapat notifikasi untuk melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat.
- (3) Pemohon hanya dapat mengunduh dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah ditandatangani secara elektronik apabila telah mengisi Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara *Online* dan “Perizinan 3 Jam” (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015